



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



**PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PERPANJANGAN PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPADA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 900 /1702.b / BPKAD /2020
NOMOR : 37.3/A/KS/XII/2020.....**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Mataram dan di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Drs. H. LALU GITA ARIADI, M.Si.** : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Pejangik Nomor 12 Mataram selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos.,MAP.** : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perpanjangan Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Dasar Pertimbangan :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

df

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (11/320/2016), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 13 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13-376/2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 11);
11. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor -);
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penatausahaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 154);
13. Surat Persetujuan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 900/236/BPKAD/2020 Tanggal 6 Juli 2020 Perihal Persetujuan Perpanjangan Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
3. Peminjam Pakai adalah Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
4. Perjanjian adalah Perjanjian antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia tentang Perpanjangan Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian ini adalah memberikan dukungan kepada Badan Kepegawaian Negara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Negara;
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah tersedianya tanah dan bangunan sebagai Kantor Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

Pasal 3
OBYEK PERJANJIAN

Obyek perjanjian ini adalah tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) dan bangunan seluas 675 m² (enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas 1.440 m² (seribu empat ratus empat puluh meter persegi) yang berlokasi di Jalan Sandat Nomor 3 Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 tanggal 10 Juli 1975.

Pasal 4
PEMANFAATAN OBYEK PERJANJIAN

Pemanfaatan obyek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara di Mataram.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **HAK PIHAK PERTAMA;**
 - a. Mendapat pelayanan dari **PIHAK KEDUA** sesuai tujuan perjanjian;
 - b. Dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban;
 - c. Dapat sewaktu-waktu memanfaatkan obyek perjanjian dimaksud untuk kepentingan yang insidental/atau yang lebih strategis dengan terlebih dahulu memberikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) **HAK PIHAK KEDUA;**
 - a. Menerima obyek perjanjian dari **PIHAK PERTAMA** sesuai Berita Acara Serah Terima terlampir;
 - b. Memanfaatkan obyek perjanjian sebagai Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara di Mataram;

(3) **KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA;**

- a. Menyerahkan obyek perjanjian kepada **PIHAK KEDUA** sesuai Berita Acara Serah Terima terlampir;
- b. Tetap mencatat obyek perjanjian dimaksud dalam Daftar Inventaris Kekayaan Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

(4) **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA;**

- a. Memelihara, mengamankan dan memanfaatkan obyek perjanjian sesuai peruntukannya;
- b. Menyerahkan obyek perjanjian kepada **PIHAK PERTAMA** untuk kepentingan insidentil/atau yang lebih strategis paling lambat 6 (enam) bulan sejak surat pemberitahuan diterima;
- c. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas obyek perjanjian selama jangka waktu perjanjian;
- d. Membayar biaya materai sebanyak 4 (empat) lembar @ Rp.6.000 = Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);
- e. Wajib memasang plang tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- f. Tidak memindahtangankan/mengalihkan penggunaan obyek perjanjian kepada pihak lain;
- g. Tidak mengubah pemanfaatan objek perjanjian tanpa ijin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**;
- h. Tidak menjadikan obyek perjanjian sebagai agunan atau jaminan kredit kepada Bank atau Pihak Lain;
- i. Tidak mengubah status hukum atas obyek perjanjian dimaksud;
- j. Apabila jangka waktu perjanjian berakhir dan **PIHAK KEDUA** tidak bermaksud memperpanjang perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** menyerahkan obyek perjanjian dan fasilitas yang telah dibangun oleh **PIHAK KEDUA** di atas obyek perjanjian kepada **PIHAK PERTAMA** dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
SANKSI

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4), maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk membatalkan perjanjian secara sepihak.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu perjanjian ini adalah selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan 1 Desember 2025;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** bermaksud melakukan perpanjangan pinjam pakai maka **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan Perpanjangan pinjam pakai tanah kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

**Pasal 9
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, maka akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) atas persetujuan **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 10
PENUTUP**

Perjanjian akan dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK** .

PIHAK KEDUA,



Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos.,MAP.

PIHAK PERTAMA,



Drs. H. LALU GITA ARIADI, M.Si.